

TESIS


**KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI
TUNTUTAN HAK INGKAR TERHADAP ARBITER**



OLEH

**FITRIA KUSUMA WARDANI, S.H.
NIM. 090410173 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI
TUNTUTAN HAK INKAR TERHADAP ARBITER**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program
Studi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya**



OLEH

**FITRIA KUSUMA WARDANI, S.H.
NIM. 090410173 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Disetujui Pada Tanggal: 20 November 2006

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

Mengetahui

**Ketua Minat Program Magister Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul " **Kewenangan Pengadilan Mengadili Tuntutan Hak Ingkar Terhadap Arbiter.**"

Tesis ini diselesaikan guna melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas terutama dalam bidang hukum, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Maka pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan semangat dan dorongan guna penyelesaian tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang dengan segala perhatiannya memberikan bimbingan dan kesempatan dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan penulis dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
5. Segenap Karyawan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Papa dan Mama yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan S2 dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Ibu (Tatiek Husodo) yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis selama ini. (jangan bosan-bosan nasehatin vita ya, bu).
8. Mami (eyang) yang tak henti-hentinya selalu mendoakan cucunya.
9. Adikku Dhimas atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan tesis ini. Semoga sukses selalu, Man.
10. Om dan Tante di Surabaya, Jakarta dan Bandung yang telah memberikan banyak nasehat untuk penulis. (I love u All)
11. Sweet (168) yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. (Vita bangga menjadi adek dan sahabatmu... I luv u).

12. Saudara-saudaraku : Wike , Yuke "Cah Ayu" (Jomblo satu jomblo semua masih berlaku engga??) , Dhanti"Lemu" (thxs ya mau bantuin mbaknya ngetik) , chiki "Lemu" (moga tercapai keinginan msk spenSa ya), widya.

13. Sahabat-sahabatku Dewi (makasih untuk semuanya ya, wi), Fitri (semoga tercapai cita-citanya jadi dosen ya) , Happy (thxs kiriman pulsanya) en mbak yanti ... I love u All.

14. Temen-temen Magister Hukum Bisnis'04 : Reky (jadilah Bapak Dan Pengacara Yang Baik), Bion (duh kmalaysia mana oleh2nya??), Yuli, Citra, Josep (jgn sibuk kerja ajha kalian, trus tesisnya kpn???) , Andi eka, Budi.

15. Donnie Sibarani " Ada Band " (Sukses Selalu ya,don. Jgn lupa ama temen-temen!!!), Dewi "HW", Ronald, junet , Antok, Rudy (wah udah jadi pengusaha nih), Sari, Mbak ana, Heny (wah selamat menanti lahirnya ank yang pertama ya), Dian, Lala dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum Bisnis.

Surabaya, November 2006

Penulis

Fitria Kusuma Wardani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Tinjauan Pustaka.....	16
1.6. Metode Penulisan.....	19
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
BAB II PENERAPAN HAK INKAR ARBITER.	
2.1. Pengangkatan Arbiter.....	22
2.2. Penerimaan Dan Penolakan Penunjukan Oleh Arbiter.....	42
2.3. Hak Ingkar Arbiter.....	45

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP HAK INGKAR ARBITER.

3.1. Hubungan Lembaga Peradilan dengan Arbitrase.....	53
3.2. Campur Tangan Pengadilan Terhadap Arbitrase.....	60
3.2.1. Melakukan Penunjukan Arbiter.....	60
3.2.2. Mengadili Gugatan Hak Ingkar Arbiter.....	62

BAB IV PENUTUP.

4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH.

Pada era globalisasi sekarang ini, kegiatan transaksi bisnis yang berkembang cepat dan semarak. Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari, baik domestik maupun dengan dunia luar.¹ Tidak dapat dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar para pihak yang terlibat. Setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Sehingga ini berarti makin banyak sengketa yang harus di selesaikan.

Diperlukan suatu perangkat aturan yang jelas dan memandai, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan suatu sengketa. Membiarkan sengketa bisnis yang lambat untuk diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produktifitas meningkat.

Perdagangan bebas banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum dan ekonomi. Yang berkenalan dengan nilai-nilai baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, tidak hanya

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 142.

menimbulkan dinamika ekonomi yang cukup tinggi tetapi juga akan meningkatkan intensitas konflik antar para pihak yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.² Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, atau dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif yang dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral. Disamping itu, dalam klausula-klausula yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian bisnis tersebut selalu disertai klausula yang berbunyi, "*Kalau terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan di Pengadilan...*"

Dalam menjalin hubungan bisnis, baik dalam skala domestik maupun internasional, para pihak senantiasa menghendaki agar segala apa yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam perjanjian dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan tujuan diadakannya kesepakatan dalam kontrak tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa ikatan bisnis yang telah disepakati tersebut terdapat kepastian hukum terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis tersebut.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan akan menimbulkan proses *resiprositas* di antara para pihak, artinya bahwa para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bisnis yang akan terjalin dengan langgeng dan dapat

² Racmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.2.

berlangsung untuk jangka panjang. Suatu hubungan bisnis dapat berlangsung dengan waktu lama, jika para pihak dalam melaksanakan kontrak tersebut berpegang pada prinsip itikad baik (good faith), karena hal ini merupakan bagian fundamental dalam suatu hubungan bisnis. Prinsip itikad baik mendorong para pihak untuk secara sukarela bersedia menjalankan kewajibannya dengan sebenar-benarnya dan untuk mencegah para pihak untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang harusnya dilakukan. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan bisnis berpegang pada prinsip "etika bisnis" yang sehat, meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatutan, keadilan dan saling menguntungkan maka niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek bisnis yang sehat.³ Meskipun para pihak sudah mengupayakan untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan untuk mencegah terjadinya sengketa para pihak tersebut, akan tetapi tidak jarang itikad baik tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukannya kontrak bisnis tersebut.

Perjanjian merupakan prosedur dan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk

³ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsi-Prinsip Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, Yuridika, vol 16 no 6, November-Desember, h.551.

membatalkan ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.⁴

Apabila suatu perjanjian tersebut telah disepakati (*consensus*) maka masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa di antara para pihak tersebut. Menyadari keadaan tersebut maka dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus.⁵

Sehubungan dengan itu maka perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa yang akan datang. Menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*).⁶

Sudah menjadi masalah, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang, kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa baik itu oleh masyarakat maupun kalangan bisnis. Pada umumnya para pihak mengkritik peradilan karena lambatnya proses peradilan, biaya yang

⁴ Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) BW.

⁵ Agnes M. Toar, *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h. 73.

⁶ Sujud Margono, *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, cet 2, Bogor, 2004, h. 13.

mahal dan berbelit-belit. Kritik yang menganggap bahwa mahal biaya berpekerja sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian pada suatu negara. Adapun beberapa kritikan mengenai lembaga peradilan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang "lambat".
2. Biaya perkara yang "mahal".
3. Peradilan tidak tanggap.
4. Putusan Pengadilan yang sering tidak menyelesaikan masalah.
5. Kemampuan para hakim yang bersifat "generalis".⁷

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, di tuntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat *informal Procedur*. Waktu bagi seorang pelaku bisnis adalah berharga. Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis akan mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan.

Selain mengenai waktu dan biaya yang sangat tinggi, kritik mengenai lembaga peradilan juga dilontarkan oleh **Sutadi Djaya Kusuma** (Asisten Menteri Bapenas), menurut beliau:

" Penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk ikut mendukung suksesnya pasar bebas kelak. Jika cara penyelesaian seperti yang ada pada saat ini, yakni menekankan

⁷ Sujud Margono, *op cit*, h.65-68.

*penyelesaian lewat pengadilan, maka di khawatirkan akan menyurutkan minat mitra dagang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.*⁸

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di nilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu lama dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang selalu menekankan efisiensi dan efektifitas. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan hingga saat ini hanya sebagai slogan saja. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari **Komar Kantaatmadja**, dimana beliau berpendapat bahwa

*“Sistem hukum Indonesia dewasa ini belum memungkinkan para hakim karir memiliki kapabilitas menyelesaikan sengketa bisnis. Akibatnya, sistem peradilan semakin tertinggal dan lembaga peradilan dirasakan tidak dapat mengakomodasikan persoalan sengketa bisnis.”*⁹

Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik-baik, yang artinya bahwa para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara musyawarah terlebih dahulu maka penyelesaian sengketa tersebut dapat di perjanjikan untuk di selesaikan diluar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacte sunt servanda*). Jadi, yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa alternatif adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya diluar hakim negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang **Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman**, dalam penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa, “ *Penyelesaian*

⁸ *Kompas*, tanggal 13 Februari 1995, h. 1.

⁹ *Kompas*, tanggal 22 April 1997, h. 13.

perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.” Menurut undang-undang tersebut cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa.

Setiap sengketa yang terjadi pada para pihak menuntut cara penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam arti bahwa penyelesaian tersebut berada dalam sistem yang formal dan resmi. Sebenarnya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah di pancangkan sebagai salah satu asas dalam peradilan Indonesia.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*” Pasal tersebut merupakan asas yang fundamental dalam pelaksanaan fungsi peradilan, yang artinya bahwa secara yuridis penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan sudah menjadi asas dasar yang mengikat seluruh penegak hukum. Karena sifat mengikatnya tersebut maka seharusnya asas ini mampu “mendorong” terciptanya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan lebih baik apabila hakim yang memproses bertindak netral dan jujur, maka pihak-pihak yang bersengketa akan dengan senang hati menyerahkan persengketaanya kepada lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa

¹⁰ M. Yahya Harahap, *op cit*, h. 150.

melalui peradilan umum biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang semakin mendalam oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Maka sekarang banyak para pihak khususnya pengusaha jika bersengketa menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan prosesnya lebih murah dan cepat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dipilih oleh para pihak tersebut adalah arbitrase.

Selain alasan diatas mengenai pengadilan, perlu juga diperhatikan mengenai kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Karena pada umumnya hakim dalam pengadilan kurang memiliki spesialisasi sesuai dengan sengketa yang terjadi di dunia bisnis, sehingga menyebabkan para pengusaha memilih arbitrase.

Alasan-alasan memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan sengketa bisnis daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena pengadilan sekarang ini kurang mendapat kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Selain itu pengadilan identik dengan suatu sistem ekonomi, hukum, dan politik dari negara tersebut sehingga salah satu pihak takut nantinya putusan yang ditetapkan tidak adil bagi mereka. Arbitrase dalam dunia bisnis sering disebut dengan "Pengadilan Pengusaha" yang mana eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di

antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka-mereka.¹¹

Arbitrase terdiri dari 2 macam, yaitu *arbitrase Ad Hoc* dan *arbitrase institusional*. Arbitrase ad hoc dibentuk secara insedentil dan hanya untuk menangani suatu perkara tertentu. Menurut pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 pengertian arbitrase Ad Hoc sebagai berikut, "*Arbitrators appointed for each case*". Dalam arbitrase ad hoc para pihak mengatur sendiri prosedur arbitrase dan cara pengangkatan arbiternya. Sedangkan dalam arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase yang didirikan secara permanen dengan tujuan menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa yang diajukan kepadanya atas kesepakatan para pihak. Dimana dalam arbitrase yang bersifat melembaga tersebut telah diatur ketentuan prosedur arbitrase secara permanen, daftar susunan arbiter yang memiliki keahlian tertentu serta diorganisir secara mantap. Dewasa ini terdapat berbagai lembaga arbitrase baik yang bersifat nasional maupun internasional, misal : BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan berdasar prakarsa Kadin (Kamar dagang Indonesia), ICC (International Chamber Of Commerce) berkedudukan di Paris, SIAC (Singapore International Arbitration Center) berkedudukan di Singapura. Bila para pengusaha asing dihadapkan pada situasi untuk memilih lembaga arbitrase mana, maka pada umumnya pengusaha tersebut memilih lembaga arbitrase yang berada diluar negeri

¹¹ Adolf Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Radjawali, Jakarta, h.12.

atau arbitrase internasional. Hal ini disebabkan para pihak menentukan tempat yang netral, yang bukan merupakan tempat kedudukan kedua para pihak yang bersengketa.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 maka arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai pasal 651 RV (Reglement Op de Rechtsvordering). Pasal 615 ayat (1) RV menyatakan “ *diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.*” Maka dari pernyataan tersebut terlihat bahwa para pihak yang berselisih berwenang untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa dan menetapkan atau mengangkat sendiri para arbiternya. Akan tetapi mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional serta perkembangan hukum pada umumnya maka ketentuan yang terdapat dalam Rv tersebut sudah tidak sesuai lagi.

Sebagai gantinya ketentuan dari Rv maka arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi

“ *Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*”

Arbitrase merupakan salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa bisnis selain dari berbagai pilihan forum yang lainnya, yang

meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain sebagainya. Arbitrase memiliki karakter yang unik karena bentuk penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu sendiri memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan arbitrase tersebut adalah:¹²

- a) Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa.
- b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan hal prosedur dan administrasi.
- c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 memberikan wewenang yang besar kepada para pihak untuk menunjuk arbiternya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 yang menerangkan “ *Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa*

¹² Sujud Margono, *op cit*, h. 20-21.

tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase."
Jadi, pada dasarnya kualitas arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas para arbiternya.

Setiap orang pada dasarnya dapat menjadi arbiter, khususnya bagi mereka yang memiliki keahlian tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Seorang arbiter tidak harus seorang ahli hukum melainkan ahli dibidang tertentu sesuai dengan substansi sengketa. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 35 tahun
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Dalam pasal 12 tersebut tidak menerangkan secara tegas mengenai kemampuan bahasa dan asal kebangsaan. Hal ini akan memberi kesempatan digunakannya arbiter asing yang kemampuannya telah diakui oleh internasional. Selain itu dalam ketentuan pasal tersebut

mengenai umur minimal 35 tahun dan keharusan pengalaman selama paling sedikit 15 tahun telah menutup peluang bagi para professional untuk menjadi arbiter. Selain itu dalam pasal 12 ayat (2) menerangkan siapa saja yang tidak boleh menjadi seorang arbiter, yaitu: *"Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter."* Alasan kenapa hal tersebut diberlakukan karena untuk mencegah tidak memihaknya para arbiter tersebut kepada salah satu pihak.

Dengan demikian yang dapat ditunjuk haruslah seorang arbiter yang tidak memihak dan ahli dalam bidang tentang hak yang diperselisihkan para pihak. Arbiter tersebut ditunjuk oleh para pihak. Masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, kemudian kedua arbiter tersebut memilih satu arbiter yang akan menjadi ketua. Namun jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam memilih arbiter maka jika dalam hal memilih dan mengangkat arbiter dalam waktu 14 (empat belas) hari para pihak tidak menemukan kesepakatan maka menurut pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa, *"Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter."* Penunjukan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase. Pengangkatan Arbiter

yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 16 menerangkan bahwa “ arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.” Arbiter tersebut diwajibkan untuk menyampaikan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Dalam hal arbiter mengajukan suatu keberatan atas penunjukan dirinya yang berdasarkan pada adanya alasan bahwa arbiter tersebut mempunyai hubungan hukum dengan salah satu pihak, yang memungkinkan arbiter tersebut tidak dapat bertindak secara bebas dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut maka arbiter tersebut dapat mengajukan salah satu hak yang dimilikinya yaitu hak ingkar. Keberatan arbiter tersebut dapat diajukan ke lembaga peradilan. Undang-undang No.30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan mengenai makna dari hak ingkar dan tetapi Undang-undang tersebut menggunakan istilah tuntutan ingkar. Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999, ketentuan mengenai hak ingkar atau tuntutan ingkar oleh arbiter diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 26.

1.2 Rumusan Masalah

Maka dari uraian diatas, timbul suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Penerapan hak ingkar terhadap arbiter dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase
2. Kewenangan Pengadilan mengadili permohonan terhadap hak ingkar arbiter

1.3 TUJUAN PENELITIAN.

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan, antara lain :

1. Untuk memahami lebih jauh mengenai penerapan hak ingkar terhadap arbiter dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase.
2. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan mengadili permohonan terhadap hak ingkar arbiter.

1.4 MANFAAT PENELITIAN.

Dengan tujuan penulisan diatas, maka penulisan ini diharapkan berguna untuk :

1. Dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai arbitrase khususnya mengenai masalah hak ingkar.
2. Memberikan masukan mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili permohonan hak ingkar arbiter.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam kegiatan bisnis, arbitrase merupakan praktik untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa di antara para pengusaha atas dasar perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan dengan menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Para pengusaha tersebut berjanji akan mentaati putusan yang telah diputus oleh para arbiter yang dipilih oleh para pihak. Selain itu para pihak menyerahkan kewenangan yang di milikinya kepada pihak ketiga yaitu arbiter, untuk menyelesaikan sengketa dan para pihak berjanji untuk tunduk pada putusan yang telah di berikan oleh arbiter. Jika salah satu pihak yang bersengketa menolak atau tidak menaati putusan yang telah diputus oleh arbiter maka pihak yang tidak menaati dianggap melakukan wanprestasi. Sedangkan jika arbiter tersebut tidak dapat melakukan tugasnya yaitu memutus sengketa yang ada maka arbiter tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan oleh karena keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Penunjukan seorang atau lebih arbiter oleh para pihak mengakibatkan adanya perjanjian perdata antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter yang dipilihnya, artinya bahwa antara arbiter dengan pihak yang menunjuk terikat untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dan dalam perjanjian tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak . Penunjukan tersebut mengakibatkan para arbiter untuk memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai

dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Dan konsekuensi lainnya adalah arbiter yang dipilih tersebut tidak dapat menarik diri sebagai arbiter kecuali atas persetujuan para pihak yang bersengketa.

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, disebutkan bahwa "*Arbiter adalah seorang yang ditunjuk oleh lembaga untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase.*" Ada beberapa metode dalam menunjuk arbiter, yaitu:¹³

- a. Oleh persetujuan para pihak.
- b. Oleh organisasi perdagangan.
- c. Oleh institusi yang profesional.
- d. Oleh institusi arbitrase.
- e. Oleh "list system".
- f. Oleh arbiter yang masih aktif.
- g. Oleh pengadilan yang berwenang.

Salah satu yang biasa digunakan dalam mengangkat arbiter atas kesepakatan atau persetujuan para pihak yang bersengketa. Pengangkatan arbiter dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum terjadinya sengketa atau sesudah terjadinya sengketa, dimana hal ini dituangkan dalam salah satu klausul arbitrase. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai pengetahuan dan keahlian yang

¹³ Alan Redfren and Martin Hunter, *international Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, 1999, h.160. Dikutip kembali oleh Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.68.

dimilikinya sesuai dengan substansi sengketa sehingga menurut keyakinan pihak yang bersengketa bahwa arbiter tersebut nantinya akan mampu menyelesaikan sengketa dengan cara yang sebaik-baiknya (*expert in subject matter of the disputes*).

Seorang arbiter mempunyai suatu hak untuk menolak atau menerima penunjukan terhadap dirinya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. mengenai hak tersebut biasanya sering disebut dengan "hak ingkar". Hak ingkar sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam ilmu hukum. Hak ingkar sebelum berlakunya Undang-undang No.30 Tahun 1999 lebih dikenal dengan "*verschoningrecht*". Istilah hak ingkar dalam kamus hukum H.Van Dertas diartikan sebagai berikut : *Verschoning* artinya permohonan untuk dibebaskannya dari kewajiban hukum atau hak mengundurkan diri.¹⁴ Sedangkan dalam kamus Imam Radjo Mulana adalah "*verschoningrecht van geturen adalah hal menolak untuk memberikan keterangan sebagai ahli.*"¹⁵ Dalam perkembangannya, istilah hak ingkar banyak dipertentangkan dengan istilah kewajiban ingkar. Karena apa yang terkandung dalam *verschoningrecht* tersebut bukanlah hak, melainkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh mereka yang oleh Undang-undang diberikan hak ingkar.

Landasan hak ingkar adalah jabatan-jabatan kepercayaan yang terletak pada kepentingan para pihak yang bersengketa. Agar apabila

¹⁴ H. Van Dertas, dikutip dari tesis Moch. Syamsudin, *Hak Ingkar Notaris*, tahun 2003.

¹⁵ Kamus Imam Radjo Mulana, dikutip dari tesis Moch. Syamsudin, *Hak Ingkar Notaris*, tahun 2003.

seseorang berada dalam suatu masalah maka dapat meminta bantuan kepada seseorang yang telah mereka percaya untuk dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. Dan para pihak yang bersengketa mempunyai keyakinan bahwa dengan mendapat nasehat dari pihak yang terpercaya tersebut sengketa dapat terselesaikan tanpa merugikan dirinya maupun pihak lainnya.

1.6 METODE PENULISAN.

1. Pendekatan Masalah.

Didalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penulisan tesis ini lebih menyoroti pada pelaksanaan perundang-undangan yang terkait. Kemudian permasalahan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum yang ada, selanjutnya digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

2. Bahan Hukum.

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi Kepustakaan dengan melalui buku, literatur dan makalah yang terkait.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dari kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase khususnya mengenai hak ingkar arbiter, yang kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis yang kemudian digunakan untuk menelaah permasalahan yang terjadi.

4. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya dianalisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum sesuai dengan pemikiran normatif, sehingga dapat menyimpulkan pemecahan permasalahan yang diperoleh tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Pertanggung jawaban Sistematis.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasannya, maka tesis ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, dimana bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan penulisan tesis ini. Selain itu juga diterangkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penulisan tesis ini.

Bab II akan membahas mengenai penerapan hak ingkar arbiter dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hak ingkar arbiter secara umum baik mengenai hak dan kewajiban arbiter, penunjukan arbiter dan mengenai penerapan hak ingkar arbiter.

Bab III penulis akan menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan dalam hak ingkar arbiter. Dalam bab ini akan menerangkan hubungan lembaga peradilan dengan arbitrase dan campur tangan pengadilan terhadap arbitrase.

Bab IV penutup merupakan akhir penulisan tesis, menguraikan ikhtisar hasil pembahasan dan akan dituangkan dalam sub bab kesimpulan, serta gagasan sebagai alternatif penyelesaian yang akan dituangkan dalam sub bab saran.

BAB II

PENERAPAN HAK INHKAR ARBITER

2.1 Pengangkatan Arbiter.

Dalam kegiatan bisnis, arbitrase merupakan praktek untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa di antara para pengusaha. Atas dasar perjanjian tertulis para pihak bersepakat untuk menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Para pihak yang bersengketa tersebut berjanji untuk akan menaati segala putusan yang diambil oleh para arbiter yang telah mereka pilih. Jadi disini para pihak menyerahkan kewenangan yang dimilikinya kepada pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa dan para pihak yang bersengketa berjanji untuk tunduk pada putusannya.

Salah satu perbedaan yang menonjol antara penyelesaian sengketa melalui peradilan dengan cara arbitrase adalah mengenai siapa yang berwenang menunjuk hakim atau arbiter. Dalam peradilan penunjukan hakim merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan sedangkan pada arbitrase, arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang memiliki otonomi dalam memilih dan mengangkat arbiter, yang pada nantinya arbiter tersebut akan memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Para arbiter yang dipilih didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang dimiliki arbiter tersebut sesuai dengan substansi sengketa yang ada, sehingga para pihak berkeyakinan bahwa

arbiter tersebut nantinya mampu menyelesaikan sengketa dengan cara sebaik-baiknya (*expert in subject matter of the disputes*). Hal ini untuk mencegah terjadi pengambil putusan arbitrase yang bias.

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Ibarat permainan bola, maka mutu dan unsur *fair play* dalam suatu pertandingan sangat tergantung pada wasit yang memimpin. Demikian juga halnya bagi peran yang dimainkan oleh para arbiter dalam suatu perkara arbitrase. Peranan arbiter menjadi sangat penting mengingat sejuta harapan para pelaku bisnis digantungkan kepadanya.

Menurut pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 1999 menerangkan bahwa, "*arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.*" Selain itu ada beberapa pengertian arbiter, yaitu:

- a. *Arbiter adalah orang yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa untuk membentuk keputusan yang akan ditaati kedua belah pihak.*¹⁶
- b. *Arbiter adalah seorang swasta yang tidak punya kepentingan yang dipilih oleh para pihak untuk suatu*

¹⁶ Kamus Besar Indonesia, h. 7.

*sengketa untuk keperluan persidangan dan memberikan penilaian hukum diantara mereka.*¹⁷

Selain itu dalam memilih arbiter, ada beberapa metode dalam pemilihan arbiter tersebut, yaitu:¹⁸

1. Persetujuan para pihak.
2. Organisasi Perdagangan.
3. Institusi professional.
4. Institusi Arbitrase.
5. List system.
6. Arbiter yang masih aktif.
7. Pengadilan yang berwenang.

Salah satu yang biasa digunakan adalah mengangkat arbiter atas kesepakatan atau persetujuan para pihak. Pengangkatan arbiter dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa yang biasanya dituangkan dalam klausula arbitrase (*pactum de compromittendo*) atau pengangkatan arbiter juga dapat dilakukan setelah sengketa terjadi yang dituangkan dalam akta kompromis. Selain itu arbiter dapat ditunjuk oleh Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 jo 14 ayat (3) dan (4), pasal 15 ayat (4) dan pasal 19 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999, dimana Ketua Pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan penunjukan maupun pembebasan arbiter. Pada dasarnya pemilihan dan pengangkatan arbiter merupakan

¹⁷ *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell, St. Paul-minn- USA; West Publishing Co, 1990, h.95-96. Dikutip kembali oleh Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.122.

¹⁸ Alan Redfren and Martin Hunter, *op cit*, h.160.

hak para pihak yang bersengketa tapi dalam situasi tertentu para pihak dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang. Jadi disini hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter jika:

- a) Manakala dalam kontrak telah diatur oleh para pihak, dimana dalam kontrak telah tercantum bahwa pemilihan arbiter dilakukan oleh pengadilan.
- b) Manakala para pihak tunduk kepada suatu Rule of Arbitration (peraturan arbitrase) dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan arbiter oleh hakim.
- c) Manakala para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, atau arbiter ketiga tidak berhasil dipilih maka Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan tersebut kepada hakim dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri.¹⁹

Pada pasal 13 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, menerangkan bahwa, *" Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase."* Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam pemilihan arbiter oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 74.

Campur tangan pengadilan itu sendiri hanya bersifat pasip, artinya bahwa pengadilan disini hanya menunggu datangnya permohonan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dan sikap pasip yang dimiliki pengadilan tersebut dapat berubah aktif jika para pihak secara resmi telah mengajukan permohonan penunjukan arbiter. Penunjukan arbiter oleh pengadilan juga harus memperhatikan integritas, kapabilitas dan kualitas dari arbiter yang akan dipilih. Untuk mendapatkan arbiter-arbiter tersebut pengadilan dapat memperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak.
- b. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau organisasi arbitrase yang ada.
- c. Dengan memperhatikan rekomendasi ataupun keberatan yang diajukan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter yang bersangkutan.²⁰

Dalam arbitrase ad-hoc, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999. Dalam arbitrase ad-hoc sengketa dapat dilakukan oleh arbiter tunggal yang berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999.

²⁰ *Ibid*,h.76.

Dalam pencapaian kesepakatan antara para pihak untuk mengangkat arbiter tunggal biasanya dalam praktek mengalami kendala yaitu para pihak yang bersengketa akan mengajukan nama arbiter yang menurut mereka layak. Satu pihak menginginkan calon arbiter pilihannya menjadi arbiter tapi dilain pihak pihak lain juga menginginkan pilihannya juga menjadi arbiter, sehingga hal ini jika diteruskan akan mengganggu jalannya proses penyelesaian sengketa. Untuk memecahkan persoalan tersebut maka dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menerangkan bahwa

“ Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, facsimile, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal”.

Jika hal diatas melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari dimana para pihak belum memilih arbiter tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999. Salah satu pihak harus dapat menyatakan sikap untuk menerima atau menolak usulan dari pihak lainnya.

Untuk penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan oleh majelis arbitrase pada umumnya terdiri dari tiga arbiter, dimana menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 1999 menerangkan bahwa masing-masing pihak yang bersengketa berhak menunjuk satu arbiter, sedangkan kedua arbiter yang telah dipilih oleh para pihak tersebut akan memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang nantinya akan bertindak

sebagai Ketua. Pada proses ini biasanya mengalami hambatan dalam pemilihan arbiter ketiga yaitu dimana kedua arbiter tersebut mengusulkan nama-nama yang berbeda untuk diangkat sebagai arbiter. Jika ini terjadi maka akan mengulang kembali kejadian yang sama pada pemilihan dan pengangkatan arbiter tunggal. Apabila masing-masing arbiter tersebut tidak berhasil memilih arbiter ketiga maka menurut pasal 15 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa,

" Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga". Pengangkatan tersebut tidak dapat diajukan pembatalan,

Menurut pasal 15 ayat (3) UU No.30 tahun 1999 menerangkan bahwa,

" Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon...dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak".

Sebagai pembanding, ketentuan tersebut juga diatur dalam section II UNCITRAL Arbitration Rules, yaitu:

Article 7.2 if within 30 days after the receipt of a party's notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator he has appointed

- a. The first party may request the appointing authority previously designated by the parties to appoint the second arbitrator, or*
- b. If not such authority has been previously designated by the parties, or if the appointing authority previously designated refuses to act or fails to appoint the arbitrator within 30*

days after receipt of a party's request therefore, the first party may request the Secretary General of a Permanent Court of arbitration at The Hague to designate the appointing authority so designated to appoint the second arbitrator.

In either case the appointing the arbitrator may exercise its discretion in appointing the arbitrator.

Menerangkan : Bila dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan adanya proses arbitrase dan penunjukan arbiter, pihak lainnya belum memberitahukan pada pihak pertama mengenai arbiter yang ditunjuknya, maka

- a. Pihak pertama dapat meminta pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh para pihak sebelumnya untuk menunjuk arbiter kedua.
- b. Bila tidak ada pihak yang berwenang tersebut / pihak yang berwenang menolak dan melakukan penunjukan tersebut, maka pihak pertama dapat meminta pada Sekretaris Jenderal dari Lembaga Arbitrase Permanen untuk menunjuk pihak yang berwenang lalu pihak yang berwenang dapat menunjuk arbiter kedua.

Jadi jika arbiter tersebut dipilih oleh lembaga arbitrase maka dalam memilih arbiter tersebut harus mempertimbangkan:

1. Sifat dan hakikat dari sengketa.
2. Ketersediaan dari arbiter.
3. Identitas dari para pihak.
4. Independensi dari arbiter.

5. Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase.
6. Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.²¹

Dalam penyelesaian melalui majelis arbitrase diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh para arbiter tersebut benar-benar obyektif dan akurat sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun kedua arbiter tersebut dipilih oleh masing-masing pihak maka tidak berarti arbiter tersebut akan memihak kepentingan dari pihak yang memilihnya.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Seorang arbiter diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 12 UU No.30 Tahun 1999, yaitu :

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Berumur paling rendah 35 tahun.
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.

Pada ketentuan pasal 12 huruf e yang mengatur tentang syarat adanya pengalaman secara aktif sesuai dengan bidangnya minimal 15

²¹ Aian Redfern and Martin Hunter, *International Arbitration Law Review*, Sweet & Maxweel, vol. I, Issue I, London, 1997, h.22. Dikutip oleh Munir Fuady, *op cit*, h. 74.

tahun maka hal itu berarti arbiter tersebut harus mempunyai pengalaman dibidangnya pada saat dia berusia 20 tahun suatu usia yang menurut hukum perdata dianggap telah dewasa. Selain itu mengenai pengalaman disini tidak hanya dari segi juridisnya tetapi juga mengenai segi teknisnya yang sesuai dengan substansi sengketa. Para arbiter yang memiliki kwalifikasi keahlian dan pengalaman dibidang lain akan dinilai lebih memandai dibandingkan dengan arbiter yang pengetahuan dan pengalamannya terbatas pada segi hukum belaka sehingga arbiter tersebut tidak menguasai bidang lainnya, seperti: asuransi, pasar modal, investasi, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Selain itu pada huruf c dan d pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah terjadinya " *conflict in interest*" terhadap pihak yang bersengketa maupun terhadap putusan yang akan dijatuhkan.²² Disini arbiter harus mampu bersikap obyektif, independent, professional, jujur, menjunjung tinggi etika serta intergritas moral. Hal ini sama menurut pendapat Ottoarndt Glossner, salah seorang pakar arbitrase internasional yang mengemukakan bahwa kualifikasi arbiter adalah

*"He can be just as well as technical expert or an engineer but he must be a person of knowledge and high moral standard. He must be able to appease parties who may quarrel over a contract. He may possibly have to see the parties agree to settlement. It is only natural that parties listen more attentively to someone who speaks to them from a position of experience, knowledge or reputation".*²³

²² M.J.Chapman, *Commercial & Consumer Arbitration : Statute & Rules*, Blackstone Press, London, 1997. Dikutip dari Basuki Rekso Wibowo, *Kedudukan, Wewenang Dan Tanggungjawab Arbitrator*, Yuridika, Vol 19 No. 2, Maret-April, 2004, h.132.

²³ William Fox, *Bahan Seminar International Bussiness Trasaction*, FH UNPAR Bandung, 1994, h.5. Dikutip kembali oleh Nazarkhan Yasin, *op cit*, h.. 123.

Seorang arbiter haruslah sama seperti seorang tenaga ahli teknis atau seorang insinyur yang mempunyai pengetahuan dan bermoral tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya seorang arbiter harus mampu menguasai isi dari kontrak yang menjadi sengketa para pihak dan ia mampu menempatkan posisi dirinya yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan reputasi yang baik.

Pada pasal 12 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa, "*Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrator*". Tidak diperbolehkannya pejabat tersebut diangkat sebagai arbiter, karena:

1. Adanya perbedaan kompetensi antara lembaga peradilan dengan arbitrase, artinya bahwa setiap intitusi itu dilarang mencampur intitusi yang lain.
2. Para pejabat tersebut tidak masuk dalam kualifikasi sebagai "*expert in subject matter of the dispute*".
3. Agar terjamin adanya obyektifitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Selain syarat yang harus dipenuhi oleh arbiter diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, dalam peraturan BAPMI juga diatur mengenai syarat arbiter yang harus dipenuhi. Dalam peraturan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) , dimana menurut ketentuan tersebut yang dapat ditunjuk sebagai arbiter adalah mereka yang telah terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Selain itu dapat juga arbiter diluar daftar arbiter BAPMI

yang dapat ditunjuk untuk menjadi anggota majelis arbitrase asal yang bersangkutan memenuhi syarat dan harus mendapat persetujuan dari BAPMI. Dalam hal mengajukan permohonan persetujuan pada BAPMI, calon arbiter tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penunjukan arbiter yang bersangkutan harus dilakukan dan/ atau disetujui oleh pemohon dan termohon.
- b. Penunjukan arbiter dimaksud disampaikan ke BAPMI dengan melampirkan data dan informasi lengkap calon arbiter yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Riwayat hidup lengkap.
 2. Pernyataan bahwa calon arbiter memahami peraturan dan acara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAPMI.
 3. Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi arbiter dalam arbitrase.
 4. Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa dan dengan masalah yang disengketakan.
 5. Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan independent.
 6. Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan dan cara.²⁴

²⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h.113.

Dengan diterimanya penunjukan sebagai arbiter maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai arbiter. Suatu arbitrase biasanya terdiri dari arbiter tunggal atau berbentuk majelis arbitrase dengan jumlah arbiter yang selalu ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) arbiter. Didalam majelis arbitrase tersebut harus ada satu arbiter yang berasal dari konsultan hukum yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal selaku pelaku penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pada ketentuan pasal 3 peraturan BAPMI mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi arbiter BAPMI, yaitu:

- A. Warga negara Indonesia.
- B. Cakap melakukan tindakan hukum.
- C. Berumur paling rendah 35 tahun.
- D. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- E. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti.
- F. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- G. Bukan merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi arbiter oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- H. Terdaftar sebagai anggota dari asosiasi, himpunan, ikatan dan/ atau bentuk organisasi lain yang telah menjadi anggota BAPMI.
- I. Berpendidikan minimum sarjana atau setara.
- J. Telah memperoleh ijin orang perorangan profesi pasar modal dari BAPEPAM atau terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di BAPEPAM.
- K. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dan/ atau daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu dibidang Pasar Modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan/ atau tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan/ atau keuangan.
- L. Memahami ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal dan bidang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa di Indonesia.
- M. Memahami peraturan dan acara BAPMI.
- N. Bukan merupakan pejabat dibidang pengawas pasar modal, direksi bursa efek atau lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- O. Bukan merupakan pejabat aktif dari instansi peradilan, kejaksaan atau kepolisian.

Diantara syarat yang ditetapkan oleh BAPMI yang paling menyolok untuk diperhatikan adalah mengenai keharusan arbiter sebagai warga negara Indonesia. Ini berarti BAPMI tidak mengizinkan keterlibatan arbiter asing walaupun substansi sengketanya berkaitan dengan unsur

asing. Selain itu dalam ketentuan tersebut tidak menerangkan lebih jelas mengenai “memiliki pengalaman” serta “menguasai secara aktif dibidangnya” dan “paling sedikit 15 tahun”, ini berarti para pihak harus dapat menafsirkan sendiri berkenaan dengan hal tersebut. Para pihak yang bersengketa akan sangat diuntungkan jika mengangkat arbiter yang berkompeten dengan substansi sengketa tersebut. Sebaliknya jika para pihak yang bersengketa mengangkat arbiter yang tidak memiliki pengalaman dan tidak menguasai substansi dari sengketa tersebut maka akan berpengaruh dalam pengambil putusan.

Selain itu arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh BAPMI berhak untuk menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukkan tersebut. Penerimaan atau penolakan tersebut wajib disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penunjukkan selaku arbiter oleh pihak yang menunjuknya dengan tembusan ke BAPMI atau jika yang menunjuk arbiter tersebut adalah BAPMI maka penerimaan atau penolakan tersebut disampaikan ke BAPMI dengan tembusan kepada para pihak.

Terhitung sejak tanggal penerimaan penunjukkan, baik arbiter tunggal maupun anggota majelis arbitrase, dilarang atau tidak diperkenankan menarik diri sampai selesainya seluruh kewajibannya selaku arbiter dalam sengketa yang ditanganinya, kecuali dengan alasan

berhalangan tetap atau alasan lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dari ketentuan BAPMI tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 jauh lebih sulit karena dalam ketentuan BAPMI sangat bertele-tele dan mungkin sulit untuk dapat dipenuhi oleh arbiter tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat menunjuk satu, tiga atau lebih arbiter dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu:

- a. Jumlah yang di persengketakan.
- b. Kompleksitas klaim.
- c. Nasionalitas dari para pihak.
- d. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang dalam bersengketa.
- e. Ketersediaan arbiter yang layak.
- f. Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.²⁵

Tentu saja dalam menjalankan tugasnya, para arbiter tersebut harus melaksanakannya secara profesional. Sebagai konsekuensi dari posisi arbiter sebagai pihak profesional tersebut, berlakulah kode etik kepadanya. Sebagai bahan perbandingan, di USA terdapat Code Ethics for Arbitrators in Commercial Dispute yang dibuat oleh America Arbitration

²⁵ Alan Redferen and Martin Hunter, *op cit*, h. 157.

Association (AAA) bersama-sama dengan America Bar Association (ABA) tahun 1977.²⁶

Dalam kode etik tersebut berisikan kewajiban-kewajiban arbiter, yaitu:

1. Para arbiter harus dapat menegakkan integritas dan Fairness dari proses arbitrase, karena sudah seharusnya arbiter melaksanakan tugasnya, yakni dalam menyelesaikan sengketa haruslah menegakkan integritas dan keadilan. Integritas tersebut dalam hal:
 - a) Bahwa para arbiter tersebut tidak hanya menjaga integritas dan keadilan untuk para pihak yang bersengketa tetapi juga terhadap proses jalannya arbitrase tersebut.
 - b) Akan tidak konsisten dengan prinsip integritas arbiter dalam proses arbitrase jika arbiter tersebut mengiklankan dirinya atau minta ditunjuk sebagai arbiter.
 - c) Seorang arbiter itu harus merasa yakin bahwa ia mempunyai waktu untuk melaksanakan tugasnya sebagai arbiter.
 - d) Dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter, yang bersangkutan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan (*conflict in interest*). Untuk itu seorang arbiter tidak boleh berbuat yang mengakibatkan keberpihakan atau timbul kecenderungan akan terjadinya keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa atau menimbulkan bias.

²⁶ Ibid, h.183.

- e) Seorang arbiter dalam menjalankan tugasnya haruslah bersikap adil kepada para pihak yang bersengketa, oleh karena itu dalam memberi pertimbangan, melaksanakan pemeriksaan dan pemberian putusan seorang arbiter harus adil dan tidak boleh terpengaruh oleh:
- i. Opini public.
 - ii. Kritikan dari pihak manapun.
 - iii. Pengaruh pihak luar lainnya.
 - iv. Pengaruh kepentingan pribadinya.
- f) Seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan suatu kontrak atau klausula arbitrase maka dia harus melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan dalam kontrak tersebut. Arbiter tersebut tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan, sebaliknya tidak boleh pula melakukan kewenangan yang kurang dari seharusnya.
2. Para arbiter harus terbuka terhadap semua kepentingan atau hubungan tertentu yang mungkin akan berdampak terhadap memihaknya arbiter tersebut pada salah satu pihak dan akan berdampak pada putusan yang bias. Hal yang harus dibuka mengenai:
1. Setiap kepentingan pribadi atau kepentingan financial, baik itu langsung maupun tidak.
 2. beberapa hubungan, yaitu:
 - i. Hubungan bisnis.
 - ii. Hubungan profesi.

iii. Hubungan famili.

3. Arbiter dalam berkomunikasi dengan para pihak harus menghindari hal yang tidak patut, seperti arbiter tidak boleh mendiskusikan sengketa tersebut dengan salah satu pihak yang bersengketa.

4. Para arbiter harus menjalankan prosedur secara tekun dan adil.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter, maka berlaku aturan etisnya, yaitu:

- a) Arbiter harus berlaku jujur, adil dan tidak berat sebelah.
- b) Arbiter haruslah rajin dan bertindak cepat dalam menjalankan tugasnya.
- c) Dalam menjalankan tugasnya, arbiter harus bersikap sabar dan santun.
- d) Arbiter harus memberikan hak dari para pihak untuk hadir dan didengar.
- e) Arbiter harus memberikan dan menjamin hak dari para pihak untuk didampingi oleh pengacara.
- f) Pemanggilan para pihak atau saksi harus dilakukan secara layak.
- g) Arbiter harus memperoleh informasi selengkap mungkin mengenai sengketa yang terjadi.
- h) Arbiter dapat menjadi mediator atau conciliator dalam sengketa bersangkutan.

5. Dalam membuat keputusan arbiter harus adil dan independent.

Dimana berlaku aturan etis sebagai berikut:

- a. Arbiter harus memutus semua masalah yang diajukan. Arbiter tersebut tidak boleh memutus masalah lain yang tidak diajukan oleh para pihak
 - b. Arbiter harus memutus secara adil dan independent , maksudnya arbiter tersebut tidak boleh terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar.
 - c. Tugas arbiter bersifat non-delegatif. Jadi seorang arbiter tidak dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain.
6. Arbiter haruslah dapat dipercaya terhadap hal yang bersifat rahasia. Keharusan ketertutupan atau kerahasiaan dalam hal:
- a) Informasi rahasia tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain.
 - b) Tidak boleh memberikan informasi tentang putusan sebelum putusan dijatuhkan.
 - c) Tidak boleh mendorong adanya sengketa lanjutan setelah proses arbitrase.

Sedangkan hak dari arbiter dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase, yaitu:

1. arbiter berhak untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai sengketa yang terjadi.
2. arbiter berhak untuk mendapat honorarium dari para pihak yang bersengketa, karena arbiter merupakan hakim partikelir yang tidak mendapat gaji dari negara.

3. arbiter berhak atas fasilitas lain untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kewajibannya sebagai arbitrator.

Jadi jika arbiter tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati dengan para pihak yang bersengketa atau sebaliknya jika para pihak yang bersengketa tidak memenuhi segala yang menjadi hak arbiter maka para pihak maupun arbiter yang melakukan hal tersebut dapat digugat dengan alasan "wanprestasi".

2.2 Penerimaan Dan Penolakan Penunjukan Oleh Arbiter.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut". Penerimaan atau penolakan penunjukan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan tersebut. Apabila lewat dari 14 hari tidak ada respon dari arbiter maka ini dapat diartikan bahwa arbiter tersebut menerima penunjukan atau pengangkatan tersebut.

Ketentuan pasal 16 tersebut mempunyai kesamaan antara pasal 622 RV yang pada pokoknya mengatur tentang penerimaan tugas sebagai arbiter dilakukan secara tertulis. Untuk menjadi arbiter bukan merupakan keharusan tetapi hanya pilihan, lain dengan hakim dimana yang bersangkutan harus melaksanakan tugasnya yang sesuai diberikan oleh Ketua Pengadilan walaupun sebenarnya hakim tersebut tidak menguasai

masalah yang telah menjadi kompetensinya. Hal ini dikarenakan dalam pengadilan berlaku asas “ Ius Curia Novit “ artinya bahwa hakim dianggap tahu tentang hukumnya.

Beberapa alasan mengapa seseorang menolak dipilih menjadi arbiter, yaitu:

1. Bidang keahliannya tidak sesuai dengan substansi sengketa.

Karena untuk menjadi seorang arbiter harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya sesuai dengan substansi sengketa sehingga para pihak yang bersengketa yakin bahwa arbiter tersebut nantinya akan mampu menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya.

2. Conflict of Interest.

Adanya hubungan tertentu antara arbiter dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang nantinya akan berpengaruh pada putusan yang bias.

3. Adanya kendala waktu dan bahasa.

4. Tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter menyangkut financial atau honorarium.²⁷

Pada pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menerangkan bahwa

“Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.”

²⁷ Basuki Rekso Wibowo, *Kedudukan, Wewenang Dan Tanggung gugat Arbitrator*, yuridika, vol 19 no 2, maret-april 2004, h.133.

Konsekuensi dari penunjukan tersebut maka antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter terjalin suatu perjanjian perdata, artinya bahwa penunjukan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter. Sehingga penunjukan tersebut mengakibatkan arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak yang bersengketa menerima segala putusan yang telah diputus oleh arbiter tersebut, karena putusan tersebut final dan mengikat.

Selain itu pada perjanjian perdata yang lahir menimbulkan konsekuensi hukum bagi para arbiter, yaitu apabila arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan yang jangka waktunya telah ditetapkan oleh para pihak yang bersengketa maka arbiter tersebut dapat diminta mengganti biaya dan kerugian yang dikarenakan keterlambatan penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 maka yang bersangkutan tidak menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.*" Jika pembebasan tugas sebagai arbiter tersebut tidak disetujui oleh para pihak maka pembebasan tugas tersebut ditetapkan oleh Pengadilan. Pasal 19 tersebut juga merupakan pengembangan dari pasal 623 RV yang menerangkan tentang larangan pengunduran diri sebagai arbiter kecuali atas persetujuan dari

hakim. Jadi penguduran diri seorang ariter dapat ditetapkan melalui pengadilan maupun berdasarkan persetujuan para pihak.

2.3 Hak Ingkar Arbiter.

Dengan terjadinya perjanjian perdata antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter maka melahirkan adanya kewajiban bagi arbiter untuk memutuskan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang terjadi secara jujur, adil dan tidak memihak salah satu pihak. Untuk itu arbiter diwajibkan untuk memberitahukan kepada para pihak mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin mempengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan atau akan menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa. Arbiter yang imparisialitasnya diragukan oleh para pihak akan menumbuhkan rasa kurangnya penghargaan terhadap proses maupun putusan arbitrase. Untuk keperluan tersebut, maka Undang-undang No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa setiap calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, sebelum menerima atau menolak penunjukkan yang dilakukan oleh salah satu atau para pihak terhadap dirinya, diwajibkan untuk memberitahukan kepada para pihak tentang adanya hal-hal atau peristiwa yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan atau menimbulkan keberpihakan, sehingga jika para pihak dikemudian hari menemukan bukti adanya keberpihakan arbiter tersebut dapat

mengajukan hak ingkar terhadap arbiter tersebut. Jadi yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih arbiter yang berdasarkan bukti-bukti kuat terdapat alasan-alasan yang meragukan obyektivitas dalam memberikan putusannya.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hak ingkar diatur dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa,

" Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan".

Ketentuan tersebut untuk menjamin agar arbiter tersebut harus benar-benar mampu bersikap professional, imparisial, obyektif dan independent dalam pengambil keputusan.

Alasan yang dapat diajukan hak ingkar terhadap salah satu atau lebih para arbiter adalah karena ada keraguan bahwa arbiter tersebut tidak akan dapat mengambil putusannya secara obyektif. Hak ingkar dapat dilakukan jika terbukti adanya:

1. hubungan kekeluargaan.
2. hubungan keuangan.
3. hubungan pekerjaan.

Dengan salah satu pihak atau kuasanya(pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999).

²⁸ Munir Fuady, *op cit*, h.135.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa arbiter yang bersangkutan benar-benar mampu bersikap profesional, imparial, obyektif, dan independen dalam pengambilan keputusan. Dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai pengertian hubungan keluarga, keuangan dan pekerjaan yang menjadi alasan pengajuan hak ingkar. Untuk memahaminya tidak ada jalan lain kecuali melakukan interpretasi sistimatis, yaitu mengkaitkan dengan ketentuan yang lainnya. Menurut pasal 290 KUHPerdara menerangkan bahwa, "kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua mempunyai nenek moyang yang sama." Jadi seorang arbiter yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak maka arbiter tersebut tidak dapat melakukan tugasnya sebagai seorang arbiter karena hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pemeriksaan dan putusan arbitrase. Sedangkan mengenai hubungan keuangan dan hubungan pekerjaan antara para pihak dengan arbiter dimaksudkan agar arbiter yang bersangkutan tidak berada dalam situasi yang dilematis, sehingga hubungan antara para pihak dengan arbiter tersebut tetap terjalin tanpa ada saling memusuhi.

Selain itu menurut Van Bommelan, ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu:

1. hubungan keluarga yang sangat dekat.
2. bahaya dikenakan hukuman pidana.

3. kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.²⁹

Pengajuan hak ingkar yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa harus didasarkan pada bukti otentik. Tidak adanya bukti otentik tersebut maka pengajuan hak ingkar tersebut tidak dapat diterima oleh arbiter. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan apa saja yang termasuk dalam bukti otentik, menurut pasal 1866 KUHPerdato jo Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti sah adalah

1. Tulisan.
2. Keterangan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dari kelima alat bukti sah tersebut yang memiliki kualifikasi sebagai alat bukti otentik adalah tulisan, menurut pasal 1868 KUHPerdato menyebutkan bahwa, "*suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.*" Pengajuan hak ingkar berdasarkan akta otentik tersebut bertujuan agar tuntutan tersebut dilandasi oleh alasan serta bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan pengajuan hak ingkar tersebut tidak asal-asalan.

²⁹ Tan Swee Kian, Catherine, *Resolving Dispute By Arbitration*, Singapur University Press, 1998, h. 61. Dikutip dari Tesis Moch. Syamsudin, *op cit*.

Pengajuan hak ingkar terhadap arbiter dapat diajukan berdasarkan pengangkatan arbiter baik oleh para pihak maupun pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 yang menyatakan :

- 1) *Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*
- 2) *Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.*
- 3) *Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.*

Berkaitan dengan hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan maka untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan pengadilan dalam mengadili hak ingkar tersebut maka harus dilakukan oleh hakim atau majelis hakim lain. Hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya conflict of interest jika hak ingkar tersebut akan diperiksa dan diputus oleh hakim yang sama.

Tidak setiap saat hak ingkar dapat diajukan. Pada prinsipnya hak ingkar hanya dapat diajukan apabila alasan-alasan pengingkaran tersebut baru diketahui:

1. Setelah pengangkatannya dalam hal pengangkatan arbiter tersebut tidak lewat penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan, apabila alasan-alasan tersebut telah diketahui sebelum pengangkatan arbiter, tetapi para pihak tetap saja mengangkat atau menyetujui pengangkatan arbiter tersebut, maka dengan ini hukum berasumsi bahwa para pihak tidak mempergunakan hak ingkar tersebut. (penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)

2. Setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan arbiter tersebut dilakukan lewat suatu penetapan pengadilan.³⁰

Akan tetapi tidak setiap saat setelah pengangkatan arbiter atau setelah diterimanya penetapan pengadilan dapat diajukan hak ingkar. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan batasan waktu. Dalam hal ini hak ingkar hanya dapat diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan dalam hal alasan sudah diketahui sebelum penunjukan arbiter oleh pihak lawan.
2. 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya alasan penolakan dalam hal alasan tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

Pengajuan hak ingkar menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999 mensyaratkan agar suatu hak ingkar diajukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Harus diajukan secara tertulis.
- b) Diajukan baik terhadap pihak lawan maupun terhadap pihak arbiter yang bersangkutan.
- c) Diajukan haruslah dengan menyebutkan alasan tuntutan hak ingkar tersebut.

³⁰ Munir Fuady, *op cit*, h.140.

Jika hak ingkar tersebut diterima oleh pihak lawan dan menyetujuinya maka arbiter yang bersangkutan mengundurkan diri dan akan diganti dengan arbiter yang baru. Lain jika hak ingkar tersebut tidak disetujui oleh pihak lain maka baru menjadi masalah. Maka dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:³¹

- 1) Arbiter yang bersangkutan haruslah mengundurkan diri dan akan diganti oleh arbiter lain menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang Arbitrase.
- 2) Apabila arbiter yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut bersifat final dan mengikat tanpa ada upaya perlawanan lagi.
- 3) Dalam hal putusan Ketua Pengadilan Negeri menerima tuntutan ingkar tersebut, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk menurut cara-cara yang berlaku terhadap arbiter yang digantikannya.
4. Dalam hal putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut menolak tuntutan ingkar tersebut maka arbiter tersebut tetap dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

³¹*Ibid*, h. 141.

Seorang arbiter boleh tidak mengudurkan diri, jika:

1. Alasan pemberhentian tidak terlalu penting (tidak substansial).
2. Sungguhpun ada hubungan atau kepentingan yang potensial terjadi keberpihakan, arbiter tersebut dapat memeriksa dan memutus secara obyektif dan fair.
3. Pemberhentian terhadap arbiter tersebut akan menyebabkan tertundanya atau akan mengakibatkan mahalnya ongkos arbitrase secara tidak fair.
4. pemberhentiannya akan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.³²

Selain itu dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa seorang arbiter dapat dibebaskan tugasnya bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

³² *Ibid*, h. 84 - 85.

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN

TERHADAP HAK INKAR ARBITER.

3.1 Hubungan Lembaga Peradilan dengan Arbitrase.

Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa suatu perkara yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase.³³ Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase.*" Selain itu hal tersebut juga dipertegas lagi dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, " adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri." Adapun ayat (2) nya mengatur bahwa, " Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan melakukan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang."

³³ Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, h.13.

Dan masalah yang sering kali menimbulkan polemik hukum adalah mengenai batas-batas kompetensi absolut Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase.³⁴ Sebab dalam praktek peradilan selama ini sering terjadi adanya tarik menarik wewenang memeriksa dengan mengadili perkara antara arbitrase dengan pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa, " jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya." Demikian pula dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu dalam pasal 50 tidak menerangkan secara tegas dan limitatif mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara-perkara perdata yang bagaimana sehingga rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa wewenang peradilan umum mengadili perkara perdata yang meliputi semua perkara perdata pada umumnya.

Pada kenyataannya pengadilan negeri terkadang cenderung mengabaikan keberadaan perjanjian arbitrase dan pengadilan negeri merasa berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Hal ini berakibat antara peradilan dengan arbitrase terjadi konflik wewenang (*juridictie geschil*) yang artinya bahwa masing-masing pihak

³⁴ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Dagang di Indonesia*, Yuridika, vol 16 no 6, Nopember-Desember, 2001, h. 566-567.

merasa berwenang untuk mengadili sengketa sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁵

Sebagai contoh kasus terhadap ketidakwenangan pengadilan sehubungan dengan adanya klausula arbitrase, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Desember 1985 No. 1851 k/ Pdt / 1984. *in casu*, *judex facti* mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat klausula arbitrase namun hanyalah sebagai formalitas belaka dan para pihak tidak berniat untuk mempergunakan arbitrase (BANI) sebagai penyelesaian sengketa. Kasus tersebut merupakan kasus yang diputus sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Setelah berlakunya UU tersebut yang menegaskan bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk perkara-perkara yang mengandung Perjanjian Arbitrase (pasal 3). Hal ini berarti pengadilan tidak dapat menyimpangi atau mengesampingkan perjanjian yang didalamnya mengandung klausula arbitrase. (seperti contoh kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1155 K/Pdt/1997).

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menurut Mariam Darus Badrul Zaman berpendapat bahwa, “ *pendirian dari Mahkamah Agung RI tersebut telah menggoyahkan dan tidak memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara kepastian hukum dari suatu perjanjian menjadi hilang karena*

³⁵ Ibid, h.566.

*tidak mempunyai arti lagi sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak.*³⁶

Selain itu menurut pendapat Sunaryati Hartono berpendapat bahwa, “ *Sekalipun telah ada suatu keputusan pengadilan mengenai perkara yang seharusnya diselesaikan oleh Arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan (on uitvoerbaar), karena pengadilan didalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang memutuskan. Sebaliknya, forum Arbitrase yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak itulah yang berwenang memutuskan sengketa antara mereka.*”³⁷

Setelah mendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak, maka lambat laun pendirian pengadilan terhadap adanya klausula arbitrase secara berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengadilan mulai mengakui keberadaan klausula arbitrase dalam hubungannya dengan kewenangan arbitrase. Dan merupakan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak mengadili dan tidak melakukan campur tangan terhadap perkara yang di dalamnya mengandung perjanjian arbitrase.³⁸

Dalam hal ketidakwenangan pengadilan terhadap perkara yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase, telah dipertegas dalam

³⁶ Mariam Badrul Zaman, Dalam tanggapan atas kertas kerja R. Subekti, “Memahami Arti Arbitrase”, Seminar sehari Arbitrase, 18 Nopember 1988, Jakarta.

³⁷ Sunaryati Hartono, *Konflik Antar Wewenang Antara Pengadilan dan Forum Arbitrase*, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h.150

³⁸ Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kualifikasi sebagai jurisprudensi tetap terhadap perkara yang berkenaan dengan wewenang arbitrase dalam mengadili perkara yang mengandung perjanjian arbitrase, periksa *Varia Pengadilan* No. 136 Januari 1997, h.64-83.

rumusan pasal 3, pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan di awal pembahasan bab ini.

Terhadap ketentuan, "... Kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." (pasal 11 ayat (2)), sebagai pengecualian terhadap prinsip pengadilan yang tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini berarti campur tangan pengadilan hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu saja dan hal itu telah dipertegas secara limitatif dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Adapun perkecualian yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yaitu:

- a. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. (pasal 13 Ayat (1))
- b. Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (pasal 13 ayat (2))
- c. Tuntutan hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan ke pengadilan negeri yang bersangkutan. (pasal 23 ayat (1))

- d. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.(pasal 61)
- e. Menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(pasal 65)
- f. Pemberian eksekutor putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai pihak dalam sengketa menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia.(pasal 66 huruf e)
- g. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Pasal 71).

Pengaturan tentang perkecualian sebagaimana disebutkan diatas, yang diatur secara tegas dan limitative dimaksudkan untuk mencegah campur tangan (intervensi) pengadilan yang tidak meluas dan selain itu akan mencegah pengurangan wewenang arbitrase itu sendiri.

Alasan mengapa pengadilan melakukan campur tangan dalam proses arbitrase walaupun terdapat klausula arbitrase pengadilan tetap melakukan penyimpangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa klausula arbitrase yang ditanda tangani para pihak sebelumnya hanya dianggap sebagai formalitas saja, sehingga klausula arbitrase tersebut dikesampingkan atau disimpangi oleh pengadilan, dengan alasan bahwa

para pihak tidak berniat untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi di mereka. Selain itu alasan lainnya adalah dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa,

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Para pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, selain itu hakim wajib menggali hukum untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (independent) dan menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase.

Menurut Erman Radjagukguk menyatakan bahwa

“ arbitrase merupakan suatu alternative penyelesaian sengketa disamping lembaga pengadilan, namun bantuan pengadilan agar institusi arbitrase dapat berfungsi secara efektif amat menentukan dan hal tersebut telah diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional sejak lama.”³⁹

Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa, *“ Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang mengandung perjanjian arbitrase.”* (pasal 3) Hal ini

³⁹ Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, h.1-14.

berarti pengadilan negeri tidak dapat menyimpangi atau mengesampingkan perjanjian yang didalamnya mengandung klausula arbitrase. Selain itu dalam pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa, "*adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*" Sedangkan dalam ayat (2) menerangkan, "*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.*"

Dengan demikian sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka pengadilan negeri harus konsisten untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya yang didalamnya mengandung klausula arbitrase.

3.2 Campur Tangan Pengadilan Terhadap Arbitrase.

3.2.1 Melakukan Penunjukan Arbiter.

Berdasarkan pasal 13 jo pasal 14 ayat (3) dan (4), pasal 15 ayat (4), pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melakukan campur tangan dalam penunjukan maupun pembebasan arbiter. Walaupun pada dasarnya pemilihan dan pengangkatan arbiter merupakan hak para pihak yang bersengketa, tetapi dalam situasi tertentu Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang untuk

melakukan campur tangan. Jadi disini campur tangan Ketua Pengadilan Negeri selain berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Undang-undang juga harus dilakukan dalam situasi tertentu.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa, " apabila para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau karena tidak terdapat ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase." Ketentuan tersebut berujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam proses pemilihan arbiter oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal sebagai berikut :

1. Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian, misalnya jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih dalam tenggang waktu tertentu.
2. Manakala para pihak tunduk kepada suatu Rule of Arbitration (peraturan arbitrase) dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukkan arbiter dilakukan oleh hakim.
3. Manakala para pihak tidak berhasil memilih arbiternya atau arbiter ketiga tidak berhasil dipilih, maka Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan tersebut

kepada hakim. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri yang berkompoten baik untuk salah satu atau kedua arbiter ataupun hanya untuk arbiter ketiga.⁴⁰

3.2.2 Mengadili Permohonan Hak Ingkar Terhadap Arbiter.

Seorang arbiter harus memiliki keahlian, profesionalitas dan moralitas yang tidak diragukan. Arbiter yang imparsialitasnya diragukan oleh salah satu pihak yang bersengketa akan menumbuhkan rasa kurang penghargaan terhadap proses maupun putusan arbitrase. Maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter yang bersangkutan dan meminta agar arbiter tersebut untuk diganti. Hal tersebut telah diatur sebagaimana dalam pasal 12 huruf c dan d Undang-undang No.30 Tahun 1999 hal tersebut dimaksudkan agar arbiter yang bersangkutan tidak berada dalam situasi dilematis yaitu terjadinya “conflict of Interest” terhadap pihak-pihak yang bersengketa maupun terhadap putusan yang dijatuhkannya.⁴¹ Dalam menjalankan tugasnya, seorang arbiter dituntut untuk mampu bersikap obyektif, independent, professional, jujur, menjunjung tinggi etika serta integritas moral walupun arbiter tersebut diusulkan oleh para pihak yang bersengketa, tapi hal itu tidak berarti arbiter harus memihak kepentingan pihak yang bersangkutan.

Keberatan oleh pihak yang bersengketa terhadap arbiter tersebut diajukan ke lembaga peradilan. Peradilan memiliki wewenang untuk

⁴⁰ Munir Fuady, *op cit*, h. 74.

⁴¹ M.J.Chapman, *op cit*. Dikutip dari Basuki Rekso Wibowo, *op cit*, h.132

melakukan campur tangan dalam hal mengadili hak ingkar tersebut. Hak ingkar dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan atau hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa arbiter yang bersangkutan benar-benar mampu bersikap profesional, imparial, obyektif dan independent dalam pengambilan keputusan. Arbiter yang diragukan imparialitasnya oleh salah satu pihak yang bersengketa maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kurangnya penghargaan terhadap proses maupun putusan arbitrase.

Pengajuan hak ingkar terhadap arbiter tersebut harus didasarkan pada bukti yang bersifat otentik. Menurut pasal 1866 KUHPerdato Jo pasal 164 HIR menyatakan macam alat bukti , yaitu:

1. Bukti dengan surat.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dalam arbitrase itu sendiri mempergunakan alat bukti berupa akte otentik, yaitu berupa surat (akte) yang sah yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya. Akte otentik ini merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan isi dari akte otentik tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan. Tanpa adanya bukti otentik tersebut maka hak ingkar tidak

dapat diterima. Hal tersebut bertujuan untuk tuntutan hak ingkar tersebut benar-benar dilandasi oleh alasan dan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan kata lain pengajuan hak ingkar tersebut tidak asal-asalan tanpa dilandasi oleh bukti otentik yang dapat dipercaya.

Ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam hal tuntutan ingkar diajukan oleh salah satu pihak dan tidak disetujui oleh pihak lainnya, sedangkan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengendurkan diri maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan hak ingkarnya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.

Jika Ketua Pengadilan Negeri memberikan putusan bahwa arbiter tersebut diberhentikan maka selanjutnya akan diangkat arbiter pengganti sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang, maksudnya bila Ketua Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan pengajuan hak ingkar oleh salah satu pihak beralasan maka seorang arbiter pengganti harus segera diangkat dengan cara sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang. Sebaliknya apabila Ketua Pengadilan Negeri dalam putusannya menolak hak ingkar tersebut, maka arbiter yang bersangkutan diperintahkan untuk melanjutkan tugasnya sebagai arbiter dalam sengketa yang bersangkutan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. "Hak Ingkar" merupakan hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat terdapat alasan-alasan yang akan meragukan obyektivitas arbiter dalam memberikan keputusannya. Hak ingkar dapat dilakukan jika terbukti adanya:
 1. hubungan kekeluargaan.
 2. hubungan keuangan.
 3. hubungan pekerjaan.

Prosedur pengajuan hak ingkar itu sendiri dapat diajukan sesuai dengan oleh siapa arbiter tersebut dipilih dan diangkat. Jika arbiter tersebut diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka hak ingkar dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah mengangkat arbiter tersebut. Sedangkan jika arbiter tersebut merupakan arbiter tunggal, dalam arti bahwa hanya satu arbiter yang menyelesaikan sengketa yang bersangkutan, maka hak ingkar diajukan langsung kepada arbiter yang bersangkutan.

2. Pasal 3 dan pasal 11 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang dan tidak melakukan campur tangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perkecualian yang dimungkinkan menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diantaranya adalah

A. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan atau pengangkatan arbiter maka Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk memilih arbiter tersebut.(Pasal 13 ayat (1)).

B. Mengadili tuntutan ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.(Pasal 23 ayat (1)).

Kewenangan dan campur tangan pengadilan hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu saja.

4.2 Saran.

Dari uraian diatas maka penulis memberi sedikit saran mengenai “ Kewenangan Pengadilan Mengadili Tuntutan Hak Ingkar Terhadap Arbiter “ sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penafsiran melalui jurisprudensi MA terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan keluarga, keuangan

dan pekerjaan yang merupakan alasan pengajuan hak ingkar terhadap arbiter.

2. Penggunaan wewenang Pengadilan dalam mengadili permohonan hak ingkar terhadap arbiter harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999.



DAFTAR PUSTAKA

- Toar, Agnes M. *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang Di Indonesia*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Redfern, Alan And Martin Hunter. *International Arbitration Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 1997.
- Redfern, Alan And Martin Hunter. *International Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, 1999.
- Huala, Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*, Radjawali, Jakarta.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, St. Paul-minn-USA, West Publishing Co, 1990.
- Radjagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis – Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chapman, M.j. *Commercial & Consumer Arbitration, Statute & Rules*, Blackstone Press, London, 1997.
- Harahap, M.Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan & Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. Dalam tanggapan atas kertas kerja R.Subekti, *Memahami Arti Arbitrase*, seminar sehari Arbitrase, 18 Nopember 1988, Jakarta.

Usman, Racmadi. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.*

Margono, Sujud. *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia Cet 2, Bogor, 2004.*

Gautama, Sudargo. *Undang-undang Arbitrase Baru 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.*

Hartono, Sunaryati. *Konflik Antar Wewenang antara Pengadilan dan Forum Arbitrase, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.*

Kian, Tay Swee. *Resolving Dispute By Arbitration, Singapura University Press, 1998.*

Majalah :

Wibowo, Basuki Rekso. *Prinsip-prinsip Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia, Yuridika, Vol 16 no 6, November-Desember, 2001.*

Wibowo, Basuki Rekso. *Kedudukan, Wewenang dan Tanggung gugat Arbitrator, Yuridika, Vol 19 no 2, Maret-April, 2004.*

Varia Pengadilan No. 136 Januari 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang *Peradilan Umum.*